

**SPEKIFIKASI TEKNIS**  
**PENGADAAN OBAT – OBATAN LAINNYA KEBUTUHAN**  
**UPT. RUMAH SAKIT KHUSUS MATA PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

---

SKPD	: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
Unit Kerja	: UPTD. Rumah Sakit Khusus Mata Dinas Kesehatan Provsu
Program	: Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan	: Penyedia Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
Capaian Program	: Persentase Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Sesuai Standar di UPT. RS Khusus Mata
Indikator Kinerja Keluaran	: Jumlah Layanan Operasional Rumah Sakit yang Dilaksanakan
Satuan Ukur/ Jenis Keluaran	: Jenis
Volume	: 39

## **1. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka upaya mendukung terselenggaranya pembangunan kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, maka peningkatan sarana dan prasarana kesehatan termasuk peningkatan kualitas laboratorium, pembiayaan kesehatan, logistik, obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan manajemen kesehatan adalah merupakan faktor pendukung utama.

Salah satu upaya yang dikembangkan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan adalah Upaya Penanggulangan Gangguan kesehatan mata yang merupakan salah satu faktor penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang cerdas, produktif, maju, mandiri dan sejahtera, oleh karena itu untuk meningkatkan akses keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, diperlukan ketersediaan fasilitas kesehatan yang mampu memberikan pelayanan kesehatan secara komprehensif, bermutu dan memenuhi standar pelayanan, serta mampu menunjukkan akuntabilitas dalam memberikan pelayanan kesehatan secara prima kepada masyarakat.

Dalam penyelenggaraan upaya kesehatan di UPT RSK Mata diperlukan ketersediaan obat-obatan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan obat bagi pasien yang menjalani pengobatan, sehingga diharapkan tingkat kesembuhan pasien akan mencapai target maksimal

UPT. Rumah Sakit Khusus Mata merupakan UPT dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang bertanggung jawab dalam bidang Penanggulangan Masalah kesehatan mata dengan melayani masyarakat seluruh Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara baik di dalam gedung maupun luar gedung.

UPT. Rumah Sakit Khusus Mata melayani pasien yang menggunakan fasilitas kartu BPJS/JKN/KIS dan pasien mandiri. Untuk menciptakan pelayanan prima di UPT. Rumah Sakit Khusus Mata maka perlu diterapkan standard sarana dan prasarana berupa menjamin ketersediaan kebutuhan bahan obat-obatan dengan cara merealisasikan kegiatan peningkatan pelayanan Kesehatan UPT. RS Khusus Mata yaitu belanja bahan obat-obatan

## **2. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari pekerjaan ini adalah terpenuhinya kebutuhan obat-obatan di UPT. Rumah Sakit Khusus Mata

Dan tujuannya adalah meningkatnya kepuasan pasien terhadap pelayanan sesuai standar UPTD. Rumah Sakit Khusus Mata

3. Sasaran : Sasaran dari kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan obat untuk pasien UPT. Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Utara pada khususnya dan Masyarakat yang membutuhkan pada Umumnya
4. Lokasi Pekerjaan : UPTD. Rumah Sakit Khusus Mata, Jalan Kapten Sumarsono No. 1 Kel. Helvetia Kec. Medan Helvetia Kota Medan

**5. Sumber Pendanaan**

- Sumber Dana : APBD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara  
 Kode Rekening : 1.02.02.1.02.22.5.1.02.01.01.0038  
 Pagu Anggaran : Rp. 628.294.369,-  
 HPS : Rp. 624.967.987,-

**6. Nama dan Organisasi PPK**

- a. Nama PPK / NIP PPK : dr. Dewi Chailaty, M. Kes/19660720199302001  
 b. Jabatan : Direktur UPTD. Rumah Sakit Khusus Mata Provsu  
 c. SK PPK : 900.1.3.5/7087/Dinkes/III/2023, 3 Maret 2023  
 d. K/1/D/I : UPTD. Rumah Sakit Khusus Mata Dinas Kesehatan Provsu

**7. Referensi Hukum**

- o Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- o Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- o Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 340/Menkes/Per/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit
- o Peraturan Menteri Kesehatan No 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.
- o Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik
- o Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2013 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
- o Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- o Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah
- o Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia Pasal 2
- o Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/Menkes/PER/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi
- o Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
- o Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara No.1.02.02.1.02.22.5.1.01.01.01.0037 Tanggal 20 Maret 2023

8. **Lingkup Pekerjaan** : Pengadaan Obat-Obatan

9. **Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan** : Masa pelaksanaan 45 (empat puluh lima) hari kalender

Uraian Kegiatan	Pelaksanaan (Bulan) Tahun 2023											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pengadaan obat-obatan lainnya kebutuhan UPT. Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Utara								√	√			

## 10. Spesifikasi Teknis

### 10.1. Spesifikasi/Komposisi Obat

No	Rincian	Komposisi	Pabrikan	Volume	Satuan	Masa ED Obat
1	2	3	4	5		
1	Alogon 500	Mefenamic Acid 500 mg.		200	Tablet	
2	Asthenof MD	vitamin A 1000IU, oxymetazoline hydrochloride 0.25mg		200	strip	
3	Baquinor Eye Drop	Ciprofloxacin 3 mg, isi 5 ml		50	botol	
4	Berry Vision per Kapsul	Ekstrak kering Bilberry 40 mg, Retinol 800 IU, vit.E 20 mg, Beta-carotene 2.5 mg		6.600	Tablet	
5	Carpine 2% MD 0,6 ml	Pilocarpin-HCl 2%		190	Strip	
6	Catarlent MD 0,6 ml	Kalium Iodide 5 mg		2.000	strip	
7	Cendo Convers	Sodium Cromoglicate 2 mg		1.000	Strip	
8	Cendo Mycetin Salep mata	Kloramfenikol 1% dan Polimiksin B sulfat 5000 IU		100	Tube	
9	Cendo Mycos salep mata	Chloramphenicol 0.2%, Hydrocortisone 0.5%		100	Tube	
10	Cendo Noncort	Natrium Diklofenak 1 mg		1.400	strip	
11	Cendo Pantocain 2%	Tetrakaina 2%, isi 5 ml		100	Botol	
12	Cendo Pithalmic	Fusidic acid 10 mg/g		50	Tube	
13	Cendo Tobrosone	Tobramycin 3 mg, Dexamethason 1 mg		300	Strip	
14	Cendo Xitrol salep mata	Deksametason 0.1%, Neomisin (sulfat) 3.5 mg, Polimiksin-B-Sulfat 6000 UI		50	tube	
15	Cravit	Levofloxacin 0.5% , isi 5 ml		80	Botol	
16	Debekasin Opth 0,3% 5 ml	Dibekacin sulfat 0.3%, isi 5 ml		63	botol	
17	Eyefresh ED	Dextran 70, glycerol, hydroxythyl cellulosa, isi 5 ml		1.000	Botol	
18	Farmalat	Nifedipine 10 mg, per box isi 100 tablet		5	Box	
19	Flamar Eye Drops	Diclofenac Na 1 mg, isi 5 ml		300	botol	
20	Floxa ED	Ofloxacin 0.3%, isi 5 ml		460	Botol	
21	Hervis OM	Acyclovir 3% , isi 3,5 gr		50	tube	
22	Hyaloph 5ml	Na hyaluronate 1 mg, isi 5 ml		300	botol	
23	Kalmetholone Tetes Mata	Fluorometholone 1 mg, isi 5 ml		50	Botol	
24	Kary Uni	Pirenoxine 0.05 mg, isi 5 ml		200	Botol	
25	Lacoma	Latanoprost 50 mcg/ml, isi 2,5 ml		300	Botol	
26	Lentikular	Pirenoxine 0.05 mg		800	strip	
27	LFX MD	Levofloxacin 5 mg		500	Strip	
28	Molcin	Moxifloxacin Hydrochloride 0,5%, isi 3 ml		130	Botol	
29	Moxidrop Tetes Mata	Moxifloxacin 5 mg, isi 5 ml		50	Botol	
30	Aspar-K	K L-aspartate 100 mg, Mg L-aspartate 100 mg, bisbentiamine 10 mg, vitamin B6 5 mg		1.500	Tablet	
31	RG Choline 1000 mg	Citicoline 1000 mg, isi per box 30 Kaplet		750	Box	

32	Siloxan ED	Sodium Chloride, isi 5 ml	100	botol	
33	Tim-Ophthal 0,5% ED	Timolol maleate 0,5%, isi 5 ml	120	botol	
34	Tobro ED 5 ml	Tobramycin, isi 5 ml	130	Botol	
35	Ulcori Tetes Mata	Ciprofloxacin	360	Strip	
36	Vitrolenta Eye Drop	Potassium Iodide 5 mg, Sodium Iodide 10 mg, isi 5 ml	300	Botol	
37	Xitrol ED 5 ml	Deksametason 0.1%, Neomisin (sulfat) 3.5 mg, Polimiksin-B-Sulfat 6000 UI, isi 5 ml	800	Botol	
38	Cendo Timol 0,5% MD	Timolol maleate	300	Strip	
39	Efricel 10% 5 ml	Phenylephrine / Fenilefrin Hcl, isi 5 ml	30	Botol	

## 10.2.Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Untuk Penyedia Badan Usaha

- 1) Memiliki Surat Izin Usaha sesuai peraturan Perundang-undangan dan bidang pekerjaan yang di adakan.
  - a. Surat Izin : SIUP/Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih berlaku
  - b. Bidang pekerjaan : Pengadaan Barang Klasifikasi KBLI 46693 (Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi dan Kedokteran) atau KBLI 46441 (Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia) atau KBLI 46492 (Perdagangan Besar Farmasi)
  - c. Kualifikasi usaha : Kecil
- 2) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)/ Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- 3) Memiliki NPWP dan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) dengan status valid yang diunggah pada persyaratan kualifikasi lainnya.
- 4) Memiliki Sertifikat Ijin Perdagangan Besar Farmasi dari Kementerian Kesehatan RI/ Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diterbitkan oleh sistem OSS
- 5) Memiliki Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) dari BPOM yang masih berlaku.
- 6) Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
- 7) Memiliki pengalaman :
  - a. Penyediaan barang pada divisi 35 (produk kimia; serat buatan) – KBKI 2012 paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta.
  - b. Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok (grup) 352 (produk farmasi – KBKI 2012 paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.
- 8) Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan :
  - a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang masih berlaku;
  - b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
  - c. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
  - d. Kartu Tanda Penduduk.
- 9) Pernyataan Pakta Integritas meliputi :
  - a. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
  - b. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi dan Neptisme dalam proses pengadaan ini;

- c. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan professional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a,b, dan c maka bersedia dikenakan sanksi administrative, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan / atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 10) Pernyataan ditandatangani Peserta yang berisi :
- a. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
  - b. yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
  - c. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
  - d. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga /Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti Pemilihan; dan
  - e. Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; dan
  - f. Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administrative, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan / atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 10.3.Syarat Teknis Penyedia Badan Usaha

1. Kesesuaian spesifikasi teknis dan identitas barang menyebutkan merek, jenis, tipe dan bulan kadaluarsa minimal 18 (delapan belas) bulan.
2. Melampirkan brosur dan gambar barang sesuai dengan spesifikasi teknis pada KAK dan ditanda tangani serta stempel oleh distributor/principle.
3. Melampirkan Nomor Ijin Edar (NIE) yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh BPOM
4. Memiliki Tenaga Ahli Apoteker dengan melampirkan ijazah profesi apoteker, surat ijin praktek apoteker, fotocopy KTP dan membuat curikulum vitae.
5. Jadwal penyerahan barang selama 45 hari masa pelaksanaan.
6. Surat dukungan dari distributor/principle ditandatangani oleh Direktur/Pimpinan dan bermaterai Rp. 10.000 yang meliputi :
  - Jaminan sanggup menyerahkan pekerjaan secara keseluruhan dalam keadaan, baik 100 % tidak rusak, lengkap, selambat-lambatnya sesuai jangka waktu pelaksanaan hari kelender, terhitung sejak SPMK;
  - Jaminan supply barang/ ketersediaan barang dan siap diklarifikasi atau diverifikasi.
  - Barang ditawarkan baru.
  - Surat pernyataan sanggup menggantikan barang yang rusak akibat produksi atau distribusi;
  - Surat dukungan dari distributor/principle dikecualikan untuk obat Allogon 500 dan Farmalat
7. Untuk pendukung

- a. Distributor memiliki dan melampirkan surat penunjukan sebagai distributor dari principle yang masih berlaku atau
- b. Principle memiliki dan melampirkan ijin usaha produksi (IUP) yang dapat diklarifikasi.

#### 10.4. Jenis Kontrak

- a. Kontrak berdasarkan cara pembayaran : Kontrak **Harga Satuan**;
- b. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran : Kontrak : Kontrak Tahun Tunggal;
- c. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan ; Kontrak Pengadaan Tunggal ; dan
- d. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan ; Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal

## 11. PENUTUP

Demikian spesifikasi teknis/ kerangka acuan kerja ini dibuat dan kami sangat mengharapkan bantuan demi terealisasinya kegiatan ini di Tahun Anggaran 2023 ini. Terima kasih

Medan, 27 Juli 2023  
Pejabat Pembuat Komitmen  
UPTD. Rumah Sakit Khusus Mata  
Provinsi Sumatera Utara

Dto

dr. Dewi Chailaty, M. Kes  
NIP. 19700129 200212 2 003